

**HAK PERWALIAN AYAH NON MUSLIM TERHADAP ANAKNYA  
YANG BERAGAMA ISLAM**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**SISKA YUNIARTI**  
**D1A015245**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**HAK PERWALIAN AYAH NON MUSLIM TERHADAP ANAKNYA  
YANG BERAGAMA ISLAM**



Oleh :

**SISKA YUNIARTI**  
**D1A015245**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sahruddin', written over a diagonal line.

**(Sahruddin, SH, MH)**  
**NIP. 19631231 199203 1 016**

**HAK PERWALIAN AYAH NON MUSLIM TERHADAP ANAKNYA  
YANG BERAGAMA ISLAM**

**SISKA YUNIARTI**  
**D1A015245**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul hak perwalian ayah non muslim terhadap anaknya yang beragama islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah status hukum terhadap anak akibat perceraian yang disebabkan orang tua murtad adalah sebagai anak ibu sepanjang anak tersebut belum Mumayyiz. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian yang terjadi yang mana perceraian tersebut disebabkan oleh salah satu pihak pindah Agama adalah pertama, status perkawinan suami istri menjadi tidak sah. Kedua, antara anak dengan orang tua yang pindah Agama (*Murtad*) hubungan hukumnya hilang

Kata kunci: Kedudukan Perwalian, Murtad.

**THE GUARDIANSHIP RIGHTS OF NON-MUSLIM FATHERS TO  
THEIR MUSLIMS CHILDREN**

**ABSTRACT**

This research entitle is the guardianship rights of non-Muslim fathers to their muslims children. The research methode used in this study is normative legal research, with statue approach and a conceptual approach. As for the conclutions that can be explained based on the results of the study are the legal status of child custody due to divorce caused by the apostasy of parents is as a child of the mother as long as the child is not yet acquainted. The legal consequencess arising from the divorce that occur due to apostasy in the marital status of the husband and wife become illegitimate. secondly, the lack of supposed rights between apostaze parents and Muslim children.

Keywords: Position of guardianship, Apostate.

## I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk hidup yang lahir, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya masing-masing. Salah satunya manusia memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka terbentuklah sebuah ikatan perkawinan. dalam rangka melanjutkan keturunan (generasi bangsa).

Perkawinan itu disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju keluarga bahagia di dunia dan diakhirat. Dalam sebuah perkawinan sangat penting untuk pergaulan masyarakat, bahkan hidup bersama didasari niat ibadah diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang kemudian melahirkan anak keturunan mereka yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.

Pengertian Perkawinan ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

Oleh karena itu, pengertian Perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (LN No.1 Tahun 1974, TLN No.3019). Pasal. 1.

<sup>2</sup> Artikel, *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"* Direktorat Pembinaan G Achyar, 2015. Pasal 2.

Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai dibawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaaqan ghalidza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan harus berakhir, salah satunya dengan perceraian.

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya Perkawinan, yang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya didalam masyarakat perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Meskipun demikian, terjadinya perceraian tersebut dalam rumah tangga mengakibatkan dampak atau pengaruh yang buruk pada perkembangan mental atau jiwa anak, terutama anak yang masih dibawah umur.

Akibat dari perceraian kedua orang tuanya, maka kehidupan anak dalam keluarga tidak lagi berjalan normal karena tidak ada lagi mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya selayaknya sebuah keluarga yang utuh. Demikian juga dilingkungan pergaulannya, seorang anak yang orang tuanya telah bercerai akan timbul rasa iri melihat teman-temannya yang hidup bahagia berkat suasana indah

dalam rumah, karena selalu membandingkan hidupnya yang kelam. Bisa saja sang anak itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau depresi yang awalnya merasakan bahagia bersama keluarga yang utuh, tiba-tiba merasakan hal yang buruk bagi hidupnya karena melihat orang tuanya tidak bersama lagi. Dan akan menjadi traumatik bagi sang anak yang jika melakukan pernikahan dikemudian hari, karena mencontoh kasus yang ditakutkan dari orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memberikan beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Perwalian Orang tua Non Muslim Terhadap Anaknya Yang Beragama Islam ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Keluarga Antara Orang tua Yang Murtad Bagi Anaknya Yang Muslim?

**Adapun Tujuan Penelitian ini:**

Berdasarkan kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu. Dalam mendapatkan suatu rumusan hasil dari penelitian ini diharapkan tersaji data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Bagaimana kedudukan perwalian orang tua non muslim terhadap anaknya yang beragama Islam.
- b. Bagaimana akibat hukum keluarga antara orang tua yang murtad bagi anaknya yang Muslim.

## 1. Manfaat Penelitian

Faktor pemilihan dalam masalah penelitian ini agar penelitian ini dapat bermanfaat. karena nilai dari sebuah penelitian, ditentukan oleh adanya manfaat yang dapat di ambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini antara lain:

### **a. Secara Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya tentang perwalian terhadap anak bagi orang tua yang non muslim.

### **b. Secara Praktis**

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan sesuatu yang berguna sehingga dapat menjadi acuan dan masukan bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus tentang hak perwalian ayah non muslim terhadap anaknya yang beragama Islam.

Akan tetapi fenomena kelalaian dan pelantaran anak merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, dan dimana seperti tanggung jawab sebagai orang tua kadang tidak dilakukan, sebagai anak tentunya ditinggalkan oleh orang tuanya yang bercerai dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka perlu adanya hak perwalian anak untuk memperoleh hak atas kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Sama dengan halnya kasus yang banyak terjadi dalam masyarakat yang dianggap problematik dalam kehidupan bermasyarakat salah satu contohnya adalah perkawinan antara pasangan yang

memiliki perbedaan keyakinan (agama) yaitu *Ayu* yang beragama Islam dengan *Andre* yang beragama Kristen dinikahkan secara Islam dan memeluk agama Islam mengikuti istrinya *Ayu* dengan didampingi penghulu dan beberapa orang saksi. Setelah terjadinya ikatan perkawinan itu, mereka dikaruniakan anak perempuan yang bernama *Putri*, pernikahan itu bubar karena *Andre* keluar dari agama Islam dan kembali keagamanya (Kristen), dari sewaktu anaknya lahir dan perceraian itu terjadi, *Andre* sudah tidak lagi menafkahkan anaknya dan lepas tanggung jawabnya sebagai ayah kandung.

## II. PEMBAHASAN

### **Bagaimana Kedudukan Perwalian Orang Tua Non Muslim Terhadap Anaknya Yang Beragama Islam**

#### **Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Perkawinan merupakan upaya menyatukan dua pribadi yang berbeda satu sama lain dalam satu ikatan suci. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).

#### **Pengertian Murtad**

Perpindahan Agama atau Murtad yang dilakukan oleh suami atau istri menurut hukum Islam dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan. Semua Ulama sepakat bahwa murtadnya seseorang baik dari

suami maupun istri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Peralihan Agama atau Murtad mengandung beberapa makna.

Orang yang Murtad harus ditanya alasan-alasannya. Jika karena tidak memahami ajaran Islam dengan benar, umat Islam berkewajiban melakukan dakwah dengan menjelaskan berbagai ajaran Islam yang belum dipahaminya. Selama tiga hari, kemurtadannya harus dipulihkan dan ia diperintahkan untuk bertobat dengan bersyahadat kembali. Jika tidak bertobat, dia benar-benar telah Murtad yang dalam hukum Islam, sanksi hukumnya adalah dipenggal atau dibunuh. Jika yang Murtad seorang wanita, harus dipenjarakan dan dipaksa untuk kembali bersyahadat dengan dipukul setiap tiga hari sekali.

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT, tanggal 30 Agustus 2010 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0302/77/V/99 tertanggal 24 Mei 1999. 2. Bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak, yakni: Putri kirana natalia (perempuan) lahir pada tanggal 23 Desember 2001. 3. Bahwa mulai dari tahun 2001 sewaktu penggugat dan tergugat masih tinggal bersama di daerah Jakarta Barat, antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan

hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis. 4. Bahwa penggugat dengan tergugat menikah secara Islam, saat menikah penggugat beragama Islam setelah lahir anaknya, penggugat kembali ke agamanya yaitu kristen. 5. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi, keluarga sudah menasehati tetapi tidak bershhasil dan keluarga sudah tidk sanggup lagi merukunkan.

Alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada fakta hukum bahwa Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen. Dalam kasus ini perkawinan antara keduanya dilangsungkan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah Slipi, Jakarta Barat putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawian Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Maka segala hal yang terjadi setelah perkawinan tersebut berlangsung haruslah diselesaikan berdasarkan Hukum Islam, bukan berdasarkan Agama yang dianut pada saat sengketa itu terjadi.<sup>3</sup> Karena dalam Pengadilan Agama dikenal dengan asas personalitas keislaman artinya bahwa salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama, kata kunci dari konsep ini adalah keislaman artinya bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk Agama Islam. Penganut Agama lain di luar

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama ( Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1997, hlm. 37-38.

Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.<sup>4</sup>

Dan menetapkan secara hukum tergugat dibebani biaya nafkah penghidupan untuk anaknya, sebesar 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah). Untuk setiap bulannya dan dibayar kepada penggugat sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

## **Bagaimana Akibat Hukum Keluarga Antara Orang tua Yang Murtad Bagi Anaknya Yang Muslim**

### **Akibat Hukum Perkawinan Orang Tua Karena Murtad**

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Selain dari itu perkawinan juga diwujudkan untuk mencari ketenangan jiwa serta kebahagiaan dunia akhirat, yang mana kebahagiaan suatu keluarga sangat ditentukan oleh kesamaan pandangan hidup dan kesatuan *aqidah* antara suami istri. Perbedaan pandangan hidup atau kegoncangan keyakinan dalam suatu keluarga dapat membuat perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya membuat keluarga itu berantakan atau kehilangan pandangan hidup. Munculnya perubahan pandangan hidup dan perbedaan *aqidah* dalam suatu keluarga dapat mempengaruhi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Seperti pada perkara cerai gugat yang diakibatkan oleh salah satu pihak yang telah melakukan perpindahan agama (*Murtad*) pada putusan Nomor: 1700/Pdt.G/2010/PAJT, *Murtad* sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Menurut Hukum Perkawinan Islam bahwa seseorang yang keluar dari agama Islam (*Murtad*) mempunyai dampak terhadap status perkawinan, status waris anak dan terhadap nafkah anak yang merupakan akibat hukum dari perceraian orang tuanya yang ayahnya murtad. Pada kasus *Murtadnya* seorang baik dari pihak suami ataupun istri yang perkawinannya telah dikaruniai keturunan, pada putusan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Akibat hukum adanya putusan ini bahwa karena Tergugat telah berpindah Agama/*Murtad* dalam perkawinan maka dalam hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. KeMurtadan yang terjadi dalam rumah tangga dapat menimbulkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Apabila isteri yang beragama Islam tetap mengikuti suaminya yang telah *Murtad* dan hidup sebagai suami istri, maka perkawinan (rumah tangga) mereka sudah tidak sah lagi (haram) menurut Hukum Islam dan hubungan mereka adalah suatu perzinaan.

Talak *ba'in shugra* adalah talak satu atau dua, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahnyanya.<sup>5</sup> Terkait demikian dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus, Tergugat tidak mungkin rujuk kepada Penggugat kecuali dengan melakukan *akad* nikah yang baru.

Perpindahan Agama atau *Murtad* akan dapat mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan, demikian pula anak yang dilahirkannya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali, dalam hal ini juga akan berakibat terhadap nafkah anak dan hak kewarisan yang juga akan menjadi putus karena disebabkan perpindahan Agama tersebut. Pada perceraian yang terjadi berdasarkan alasan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Huruf (a) sampai Huruf (g) dan berdasarkan alasan perceraian Pasal 19.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 194.

### **Akibat Hukum Terhadap Hak Waris-Mewaris**

Pada perceraian karena alasan perpindahan Agama dalam Pasal 116 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan berakibat pula pada hak waris mewarisi diantara anak dan orang tua kandung yang sudah tidak beragama Islam lagi. Jika orang tua kandung baik ayah atau ibunya maka sudah jelas bahwa hubungan waris mewarisi antara anak dan orang tua kandungnya yang telah melakukan perpindahan agama tersebut akan terputus. Dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya waris-mewaris adalah sebagai berikut :<sup>6</sup> Adanya kekeluargaan atau adanya nasab, adanya ikatan perkawinan, dan dengan jalan memerdekakan hamba sahaya, dan para pihak harus sama-sama muslim.

Menurut *Ulama Mazhab* ada beberapa sebab yang menghalangi orang-orang mendapatkan warisan dari keluarga. Pertama, karena seorang hamba sahaya atau budak yang berarti seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Hal demikian sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 75, “Hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu”. Kedua, karena membunuh yaitu apabila seorang Ahli waris membunuh Pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya”. Ketiga, karena perbedaan agama yang mana orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 319.

Ahli warisnya bukan muslim, para ahli tersebut tidak berhak mendapatkan harta waris.

### **Akibat Hukum Terhadap Nafkah Anak**

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia dijelaskan bahwa nafkah anak adalah belanja wajib yang diberikan oleh seorang kepada tanggungannya. Nafkah tersebut meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan perkawinan, yaitu suami terhadap istri, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya. Dimasa lalu ada juga nafkah karena ikatan kepeemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah wajib yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.<sup>7</sup>

Dalam hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan *hadhanah*. *Hadhanah* berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani, dan rohani, serta akal nya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, hlm 4.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. status hukum terhadap anak akibat perceraian yang disebabkan orang tua murtad adalah sebagai anak ibu sepanjang anak tersebut belum Mumayyiz.

Meski secara Hukum Islam perkawinan mereka telah *fasakh* (batal). Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan pemeriksaan selama persidangan. 2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian yang terjadi yang mana perceraian tersebut disebabkan oleh salah satu pihak pindah Agama (Murtad) adalah pertama, status perkawinan suami istri menjadi tidak sah dan keduanya harus dipisahkan.

#### Saran

1. Status *hadhanah* atau pengasuhan anak sepatutnya tidak dilakukan perselisihan di Pengadilan mengingat Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang di bawah umur (*Mumayyiz*) adalah anak ibu sehingga status *Hadhanah* tetaplah ada pada ibunya. 2. Hak asuh anak seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada anak supaya tidak mengganggu psikis anak, bagaimana pun anak juga punya hak untuk memilih dengan siapa anak harus tinggal. Agama dipandang sebagai hak bukan sebagai kewajiban, anak juga berhak memilih Agama yang dianut oleh bapak atau ibunya.

## DAFTAR PUSTAKA

Artikel, *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"* Direktorat Pembinaan G Achyar, 2015. Pasal 2.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*,

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (LN No.1 Tahun 1974, TLN No.3019). Pasal. 1.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama ( Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1997